

interaksi dalam konseling antara konselor dengan konseli (pasangan suami istri) bersifat timbal balik dan fleksibel, bisa *directive* juga *non directive*. Sedangkan interaksi antara pasangan suami istri dibangun dalam bingkai *mubadalah* (timbal balik/resiprokal).

- b. Proses pelaksanaan konseling resiprokal untuk meningkatkan sensitifitas gender pada pasangan suami istri mengikuti tahapan-tahapan konseling pada umumnya yang terdiri dari *rapport building*, identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, evaluasi/follow up. Kemudian pada sesi konseling, konselor menggunakan pedoman wawancara konseling yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai teknik intervensi yang terdiri dari beberapa pola *frame* yaitu *ecology frame*, *outcome frame*, *as if frame*, *negotiation frame*. Selain itu, konseling juga dilakukan sesuai dengan konsep bimbingan konseling Faqihuddin Abdul Kodir yang menggunakan paradigma keadilan gender, berorientasi pada tujuan atau solusi, dan interaksi timbal balik antara dua individu konseli.
- c. Hasil akhir konseling resiprokal oleh Faqihuddin Abdul Kodir telah berhasil meningkatkan sensitifitas gender pada pasangan suami istri dengan indikator berikut:
 - i) Pasangan konseli bersedia mengikuti proses mediasi (konseling).
 - ii) Setiap individu konseli memiliki kesempatan berpendapat.
 - iii) Konseli mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya

satu tema dalam *Campus Social Responsibility* yang sudah ada, atau dengan membentuk unit lembaga baru semacam Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM).

2. Konsep dan model konseling yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu materi atau contoh studi kasus dalam beberapa mata kuliah di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Paling tidak beberapa mata kuliah yang dimaksud antara lain; Psikologi Lintas Budaya, Family Therapy, Problema Keluarga, Dan Konseling Perkawinan.
3. Penelitian tentang studi gender dengan setting bimbingan dan konseling Islam ini diharapkan bisa memperkaya studi gender di Yayasan Fahmina dan Fahmina Institute. Terutama menjadi referensi dalam pelaksanaan konseling.
4. Pelatihan dengan tema kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga bisa menjadi salah satu tema atau materi dalam materi kursus calon pengantin untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.